

DAMPAK AKTIVITAS PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) BAGI KELESTARIAN LINGKUNGAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ikhsan Restu Prasetyo¹, Risky Putri Chelsia Rahmadani², Hambali³
Email: restuikhsan11@gmail.com¹, riskyputrichelsia@gmail.com²,
hambalibolen02@gmail.com³

Universitas Tanjungpura Pontianak

Abstrak: Penambangan Emas Tanpa Izin merupakan salah satu aktivitas pekerjaan yang identik dengan pertambangan rakyat dan dilakukan oleh masyarakat dengan mengeksploitasi sungai untuk mendapatkan emas dengan cara yang masih sederhana sebab tidak memiliki izin legalitas tambang dari pemerintah setempat. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dampak dan akibat dari aktivitas PETI tersebut terhadap kelestarian lingkungan khususnya pada sungai-sungai yang menjadi sumber penghidupan masyarakat Kalimantan Barat serta peran apa saja yang pemerintah setempat lakukan terhadap kegiatan penambangan emas ilegal ini. Metode yang digunakan dalam menulis artikel ini adalah studi literatur dengan mengumpulkan informasi dan data-data dari artikel terdahulu serta website terkait yang membahas aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin. Penulisan artikel ini menghasilkan pembahasan bahwa aktivitas PETI yang terjadi di Kalimantan Barat telah menimbulkan dampak bagi kelestarian lingkungan khususnya pencemaran air dan perusakan ekosistem sungai. Selain itu, aktivitas ini juga turut menjadi perhatian pemerintah dengan adanya penangkapan terhadap para pelaku tambang ilegal di beberapa wilayah Kalimantan Barat.

Kata Kunci: Penambangan Emas Tanpa Izin, Kelestarian Lingkungan.

Abstract: *Gold Mining Without a Permit is one of the work activities that is synonymous with community mining and is carried out by the community by exploiting rivers to obtain gold in a simple way because they do not have a legal mining permit from the local government. The aim of writing this article is to determine the impact and consequences of PETI's activities on environmental sustainability, especially on rivers which are a source of livelihood for the people of West Kalimantan and what role the local government plays in this illegal gold mining activity. The method used in writing this article is a literature study by collecting information and data from previous articles and related websites that discuss Unlicensed Gold Mining activities. Writing this article resulted in discussion that PETI activities occurring in West Kalimantan have had impacts, especially water pollution and destruction of river ecosystems. Apart from that, this activity has also attracted the government's attention with the arrest of illegal mining perpetrators in several areas of West Kalimantan.*

Keywords: *Unlicensed Gold Mining, Environmental Sustainability.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang hingga saat ini terus memanfaatkan pertambangan sebagai sektor andalan dalam meningkatkan pendapatan dan perekonomian negara. Dalam cakupan yang lebih luas, sektor pertambangan ini juga menyasar dan memberikan pengaruh langsung kepada masyarakat karena menjadi peluang kesempatan kerja untuk berkarir sebagai tenaga tambang hingga menjadi pekerja mandiri yang bergerak dalam bidang pertambangan atas sumber daya alam terutama emas. Potensi emas yang dimiliki oleh Indonesia memang sudah sejak lama menjadi perhatian pemerintah hingga negara-negara lain. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara penyumbang potensi cadangan emas

global sebesar 5,8 persen. Selain itu, diperkirakan produksi emas yang dihasilkan setiap tahunnya dapat mencapai 48ton sehingga Indonesia menempati urutan ke-9 dunia sebagai negara penghasil emas terbesar di antara negara-negara penghasil emas lainnya.

Emas sebagai salah satu sumber daya alam galian yang tidak dapat diperbaharui merupakan jenis logam yang bersifat unggul jika dibandingkan dengan dengan logam-logam lain. Sektor pertambangan emas menjadi komodita yang sangat diperhitungkan karena dapat meningkatkan sumber pendapatan masyarakat dan sumber devisa negara. Potensi pertambangan terhadap emas di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pertambangan emas legal dan ilegal. Pertambangan emas yang dilakukan secara legal dapat dilihat dengan banyaknya perusahaan besar yang berada dibawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT ANTAM dan PT Freeport Indonesia. Namun, yang menjadi permasalahan saat ini adalah maraknya kegiatan penambangan emas ilegal yang dilakukan tanpa adanya izin dengan prosedur pengolahan limbah hasil penambangan emas tersebut tidak dilakukan secara benar sehingga memberikan dampak buruk terutama bagi lingkungan (Asti Mulasari, 2021).

Penambangan emas ilegal saat ini identik dengan pertambangan rakyat yang dilakukan terhadap bahan galian sumber daya alam strategis di sekitar wilayah tempat tinggal mereka yang dalam hal ini adalah emas dengan metode dan cara-cara sederhana sehingga lebih dikenal dengan istilah Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi dengan potensi kandungan emas yang besar. Dengan potensi inilah, banyak masyarakat yang beralih mata pencaharian menjadi penambang emas ilegal dengan potensi galian yang besar tersebut. Aktivitas penambangan emas semakin banyak dilakukan karena lebih menjanjikan jika dibandingkan dengan profesi lain disekitar tempat mereka bermukim. Salah satu lokasi yang sampai sekarang masih menjadi prioritas utama masyarakat dalam mencari emas di Kalimantan Barat adalah Sungai Kapuas. Keberadaan Sungai Kapuas dan sungai-sungai kecil lainnya memiliki peranan penting dalam menunjang kehidupan masyarakat pesisir. Kebermanfaatan atas sungai ini untuk sektor pertambangan yang disatu sisi memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat, namun disisi lain dengan adanya aktivitas penambangan emas ilegal ini juga berdampak terhadap terjadinya pencemaran sungai yang cukup parah mulai dari air sungai yang menjadi keruh dan berbau akibat dari oli mesin tradisional yang digunakan masyarakat, penggunaan logam berat seperti air raksa yang dapat berakibat buruk bagi kelangsungan ekosistem sungai (Fahmi, 2017).

Faktor-faktor yang menjadi pendorong munculnya inisiatif masyarakat untuk terus melakukan aktivitas penambangan emas secara ilegal yaitu faktor regulasi yang secara tegas tidak dilakukan penegakan keseluruhan terhadap adanya kegiatan penambangan ilegal, faktor pengawasan dan pembinaan yang masih kurang oleh pemerintah setempat dan pihak-pihak terkait kepada masyarakat, serta faktor sosial ekonomi yang menjadi faktor terpenting sebab dinilai pekerjaan ini lebih menjanjikan dari segi ekonomi yang membuat aktivitas penambangan emas tanpa izin terus menerus dilakukan (Imansyah, 2012). Secara aturan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menerbitkan regulasi terkait aktivitas pertambangan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksudkan untuk mengatur secara khusus kegiatan-kegiatan penambangan liar terutama Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kalimantan

Barat. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang dapat melakukan penambangan emas ilegal secara bebas dan diprediksi akan terus bertambah pada tahun-tahun yang akan datang.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dampak dan akibat apa saja yang ditimbulkan dari adanya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terhadap lingkungan serta peran apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan memberantas kegiatan penambangan ilegal di Provinsi Kalimantan Barat.

METODE

Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data secara studi literatur atau studi kepustakaan (*library research*) untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan kemudian menjadi suatu masalah. Studi literatur merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan informasi yang bersumber dari buku, hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, artikel pada jurnal penelitian di berbagai media online akademik yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis (Melinda & Zainil, 2020). Cara pengumpulan data menggunakan teknik studi literatur dilakukan secara terstruktur untuk merumuskan informasi dengan cara membaca, kemudian mencatat dan mengutip secara teoritis sebagai data sekunder untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memecahkan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Penambangan Emas tanpa Izin

Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan praktik pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat secara sederhana yang kebanyakan dilakukan secara turun-temurun dan terus berkembang terutama pada wilayah-wilayah yang dinilai memiliki potensi tinggi atas sumber daya alam berupa emas. Aktivitas PETI masuk ke dalam klasifikasi pertambangan emas ilegal dan dilakukan secara liar dengan tidak menerapkan prinsip-prinsip *good mining practices* (kaidah teknik pertambangan yang baik). Prinsip ini tentunya mengatur dengan baik bagaimana seharusnya prosedur dijalankan mulai dari proses pra-penambangan hingga pasca-penambangan. Namun faktanya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin yang dilakukan oleh masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar bantaran sungai masih menggunakan metode tradisional dan alat yang digunakan masih sederhana. Penggunaan alat dan metode penambangan rakyat ini tentulah memberikan dampak baik itu dampak positif maupun negatif terhadap kondisi sosial ekonomi, lingkungan hingga bagi masyarakat yang bekerja sebagai tenaga tambang ilegal tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa emas memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat terutama dalam hal peningkatan pendapatan. Banyak masyarakat yang beralih pekerjaan menjadi penambang emas lokal karena penghasilan yang sangat menjanjikan dan juga peluang-peluang usaha lain seperti lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dengan membuka warung dan toko di dekat area tambang. Kontribusi positif dari keberadaan PETI juga berpengaruh terhadap kondisi kehidupan masyarakat lokal yang cenderung akan menjadi lebih sejahtera dan juga menaikkan aktivitas jual beli masyarakat (Suhendra et al., 2023). Dengan dampak positif yang ditimbulkan dari aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terutama bagi sisi ekonomi masyarakat yang bekerja sebagai penambang pada

akhirnya akan membuat roda perekonomian yang ada di sekitar area tambang juga turut merasakan efeknya.

Selain dampak positif yang dirasakan masyarakat, disisi lain terdapat dampak negatif yang juga mengancam kehidupan terutama adanya pencemaran air. Penambangan Emas Tanpa Izin yang dilakukan oleh masyarakat secara tidak sadar telah mengakibatkan terjadinya pencemaran air sungai yang sangat serius baik di sekitar area tambang maupun di sepanjang aliran sungai. Padahal air sungai merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir dan juga masyarakat kota yang masih menggantungkan kebutuhan air sehari-hari dari sungai. Dengan adanya kegiatan penambangan rakyat tanpa izin, prosedur pengoperasian alat-alat tambang inilah yang kebanyakan masih tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Penggunaan zat-zat bahaya seperti merkuri pada akhirnya berdampak langsung terhadap kebersihan air dan keberlangsungan ekosistem sungai. Kandungan merkuri yang cukup tinggi di Sungai Kapuas mengakibatkan air yang berasal dari sungai ini tidak disarankan untuk diminum dan dimasak (Pratiwi et al., 2022). Hal ini didukung dengan adanya survei bahwa ikan-ikan yang berasal dari Sungai Kapuas telah terkontaminasi zat beracun sehingga tidak aman untuk dikonsumsi.

Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) realitanya telah menimbulkan akibat-akibat buruk terhadap keberlangsungan lingkungan terutama sungai yang menjadi salah satu sumber penghidupan terbesar bagi mereka yang tinggal disekitar bantaran sungai. Mulai dari pencemaran air yang terjadi karena akibat pembuangan limbah oleh para penambang emas dengan menggunakan merkuri, perubahan fungsi dan bentuk lahan disekitar area pertambangan, bencana banjir karena pendangkalan akibat sedimentasi sungai yang tidak lagi mampu menampung volume air yang berlebih, hingga dampaknya terhadap manusia itu sendiri yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan para pekerja dan masyarakat di sekitar area penambangan emas ilegal tersebut (Suhendra et al., 2023).

Peran Pemerintah terhadap Aktivitas Penambangan Emas tanpa Izin

Pertambangan emas secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat khususnya mereka yang bekerja sebagai penambang diprediksi akan terus terjadi dan berkembang sampai diwariskan kepada anak keturunan mereka. Hal ini didukung jika emas sebagai sumber daya alam mineral tersebut masih tersedia dalam kurun waktu yang lama apalagi aspek geografis Sungai Kapuas yang sangat potensial sebagai sungai terpanjang di Indonesia. Terdapat beberapa kasus Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang berhasil diungkap oleh kepolisian dan pihak-pihak terkait pada beberapa wilayah di Kalimantan Barat.

Sepanjang tahun 2022, Ditreskrimsus Polda Kalbar berhasil mengungkap 23 kasus PETI dengan menetapkan sebanyak 75 orang tersangka dengan barang bukti emas yang mereka hasilkan sebanyak 68,9 kilogram. Dari total keseluruhan tersangka yang telah diamankan, mereka menduduki posisi yang berbeda-beda, mulai dari penambang langsung, penampung emas, pengangkut, hingga pemodal dan pengolah aktivitas penambangan emas ilegal tersebut. Dari kasus ini, nilai dari emas yang sudah dikumpulkan diprediksi mencapai nilai hingga Rp66,6 miliar. Dengan kasus Penambangan Emas Tanpa Izin yang dipastikan melanggar undang-undang, para tersangka sudah dijatuhi sanksi pelanggaran hukuman pidana dan denda sesuai dengan cluster yang ditetapkan dalam peraturan. Kasus PETI lain yang berhasil ditertibkan adalah yang terjadi di Kabupaten Bengkayang pada awal tahun 2023. Kepolisian Resor Bengkayang menindak para pelaku tambang emas ilegal dengan

mengungkap 5 kasus dan menetapkan 19 orang sebagai tersangka aktivitas penambangan emas ilegal. Aktivitas tambang oleh para pelaku dilakukan dengan menggunakan serangkaian mesin yang mereka rakit dan modifikasi sendiri tanpa memiliki izin dari pihak berwenang sehingga hal ini berdampak terhadap kelestarian lingkungan di sekitar area tambang serta tidak memperhatikan keselamatan para pekerja. Selain itu terdapat kasus PETI yang baru saja terjadi pada awal tahun 2024 yang berhasil diamankan oleh Polda Kalbar dengan menangkap 6 orang pelaku di Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang. Adapun keenam pelaku ini melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin dengan jenis produksi menggunakan gelondong, mesin api, mesin jak hamer, mesin blower dan palu. Dengan masih maraknya aktivitas PETI yang terjadi dan sebagian sudah berhasil diungkap oleh kepolisian, tentunya terdapat alasan mendasar mengapa masih banyak masyarakat terus menerus melakukan kegiatan ini walaupun mereka sadar yang dilakukan termasuk perbuatan ilegal dan melanggar undang-undang. Menurut (Suhendra et al., 2023), beberapa faktor pendorong adanya aktivitas PETI yang dilakukan oleh masyarakat adalah penghasilan yang cukup fantastis dari emas yang mereka hasilkan untuk memenuhi kebutuhan, kurangnya pendidikan dan pekerjaan masyarakat pesisir sungai, hingga anggapan bahwa yang berhak mengelola sumber daya alam daerah adalah mereka yang berpenduduk asli di wilayah tersebut.

Selain penangkapan kepada para pelaku aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin di Kalimantan Barat khususnya di Sungai Kapuas, pemerintah yang juga berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara melakukan upaya-upaya sosialisasi dan pengadministrasian izin tambang bagi masyarakat yang memang bekerja sebagai penambang emas. Namun yang menjadi permasalahan adalah kebanyakan dari sosialisasi pemerintah dalam menjelaskan pentingnya legalitas izin tambang PETI di beberapa daerah berakhir dengan tidak adanya tindak lanjut dari sosialisasi yang telah dilakukan tersebut sehingga masyarakat menganggap bahwa pemerintah daerah hanya sebatas formalitas saja menjalankan sosialisasi kepada mereka yang masih berstatus pekerja tambang ilegal dan pada akhirnya dengan tidak ada kejelasan dan yang ada hanya berupa operasi penangkapan pada masyarakat. Dalam hal ini, aktivitas dan kegiatan masyarakat yang bekerja sebagai penambang emas tidak dibenarkan apalagi sampai mengabaikan pengurusan izin yang memang sudah seharusnya mereka urus. Pemerintah daerah melalui pihak-pihak terkait seperti Kepolisian Daerah Kalimantan Barat serta jajarannya di kepolisian resor tiap kabupaten/kota dan juga Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Provinsi Kalimantan Barat serta jajaran dibawahnya pada dinas-dinas di setiap kabupaten/kota dalam menangani kasus PETI sejauh ini telah bersikap dan bertindak sebagaimana prosedur yang seharusnya mereka lakukan sebagai pemerintah dan penegak hukum dengan tujuan untuk memberantas para pelaku tambang ilegal yang merusak dan merugikan daerah secara finansial dan juga lingkungan khususnya ekosistem Sungai Kapuas yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Kalimantan Barat.

Demi mengantisipasi aktivitas PETI yang akan terjadi dikemudian hari dan semakin berdampak buruk terhadap kelestarian ekosistem sungai khususnya Sungai Kapuas, tentunya perlu pengambilan kebijakan seperti proses perencanaan kepengurusan administrasi izin legalitas tambang kepada masyarakat yang dipermudah serta tetap harus sesuai dengan standar operasional prosedur. Selain itu,

pengawasan serta penegakan hukum sebagai perwujudan dari amanat peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin harus tetap ditegakkan agar peristiwa serupa yang berkaitan dengan penambangan ilegal dapat diminimalisir. Peran yang juga penting untuk dilakukan adalah adanya edukasi dan sosialisasi yang lebih kompleks kepada masyarakat khususnya mereka yang bekerja sebagai penambang emas agar diberikan pedoman dalam hal standar pengelolaan kegiatan penambangan, bimbingan dan pelatihan kepada pekerja tambang sehingga dapat mengantisipasi dampak negatif terhadap lingkungan.

KESIMPULAN

Penambangan Emas Tanpa Izin merupakan salah satu aktivitas yang berdampak buruk terhadap kelestarian lingkungan. Terutama bagi pencemaran air dan ekosistem Sungai Kapuas yang terkontaminasi zat-zat beracun merkuri karena proses pengolahan emas masih secara sederhana dan tidak berpedoman pada aturan prosedur penambangan. Walaupun memberikan pendapatan yang cukup besar bagi masyarakat sebagai pekerja PETI dan meningkatkan sektor perekonomian, namun jika dilakukan secara terus menerus dan tidak ada perubahan yang signifikan dalam menerbitkan izin tambang masyarakat menjadi legal maka pencemaran sungai akan terjadi semakin parah.

Pemerintah memiliki peran besar dalam menerbitkan masyarakat yang dianggap membandel dalam mengurus izin tambang emas. Penegakan hukum sesuai dengan peraturan haruslah menjadi prioritas pemerintah dan pihak kepolisian untuk memberantas pelaku tambang ilegal. Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengurusan izin serta prosedur penambangan yang baik juga harus menjadi fokus pemerintah pada dinas-dinas terkait agar keberlangsungan ekosistem Sungai Kapuas dan sungai-sungai lainnya tetap terjaga dengan pemanfaatan secara bijaksana terhadap sumber daya alamnya oleh masyarakat pekerja tambang di Kalimantan Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Asti Mulasari, S. (2021). Gangguan Kesehatan Akibat Pencemaran Merkuri (Hg) pada Penambangan Emas Ilegal Health Problems Due to Mercury (Hg) Contamination in Illegal Gold Mining. *Jurnal Kesehatan Terpadu (Integrated Health Journal)*, 12(1), 8–15.
- Fahmi, A. (2017). Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, 15(2), 139–144.
- Imansyah, T. (2012). *Jurnal Rechts Inding* *Jurnal Rechts ind. Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 375–395. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i3.152>
- Melinda, V., & Zainil, M. (2020). Penerapan Model Project Based Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Sekolah Dasar (Studi Literatur). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4, 1526–1539. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/618/545>
- Pratiwi, R. S., Studi, P., Ilmu, P., Sosial, P., & Mangkurat, U. L. (2022). Kerusakan Lingkungan Di Wilayah Sungai Kapuas, Kalimantan Barat. *Environmental Pollution Journal*, 3(1), 1–10.
- Suhendra, A., Kamarullah, K., & Nafsiatun, N. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Sebagai Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan Di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. *EnviroScientee*, 19(3), 55. <https://doi.org/10.20527/es.v19i3.17262>

Internet (Website)

- Andilala. (2022, July 14). Berita. Retrieved from Antara Kalbar News:

Dampak Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Bagi Kelestarian Lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat

- <https://kalbar.antaranews.com/berita/517509/75-tersangka-dari-23-kasus-peti-sejak-januari-2022-terungkap>
- Azizah, L. (2023). Best Seller. Retrieved from Gamedia Blog: <https://www.gamedia.com/best-seller/daftar-daerah-dan-perusahaan-tambang-emas-terbesar-di-indonesia/>
- Bayu, M. (2023, April 15). Hukum. Retrieved from Radio Republik Indonesia Webiste: <https://www.rri.co.id/hukum/213753/ungkap-kasus-peti-polres-bengkayang-tangkap-19-tersangka>
- Verry. (2024, Maret 9). Hukum dan Pertambangan. Retrieved from Media Online Berita Investigasi: <https://beritainvestigasi.com/polda-kalbar-amankan-pertambangan-tanpa-ijin-peti-di-desa-segar-wangi-tumbang-titi-ketapang-yang-sebelumnya-viral-di-media-sosial-dan-online/>